

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Restoran Hau's Tea dalam memberikan perlindungan upah terhadap pekerjanya masih belum maksimal. Dalam fakta yang penulis temukan dilapangan, Restoran Hau's Tea memang telah memberikan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat, namun itu hanya diberikan kepada pekerja tetapnya saja, dan tanpa mempertimbangkan masa kerja pekerjanya, sehingga pekerja yang bekerja lebih dari 1(satu) tahunpun diupah dengan upah minimum, maka hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Sedangkan untuk pekerja harian lepasnya masih diupah dibawah upah minimum. Dengan fakta tersebut jelas bahwa Restoran Hau's Tea telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan semua prosedur pengawasan sesuai UU

Ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun menerima laporan secara berkala oleh pihak Restoran Hau's Tea.

2. Dalam pelaksanaan upah minimum terhadap pekerja harian lepas di Restoran Hau's Tea memiliki beberapa kendala baik pada Restoran Hau's Tea sendiri maupun dalam pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat. Dari pihak Restoran Hau's Tea kendala yang dihadapinya adalah kurangnya pendapatan perusahaan yang mengakibatkan pekerja harian lepas di Restoran Hau's Tea tidak mendapatkan upah sesuai upah minimum. Sedangkan dari sisi pengawasan kendala yang dihadapi berasal dari kurang tercukupinya dana anggaran untuk pengawasan, sehingga dalam melakukan pengawasan secara langsung UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat masih kurang maksimal. Dan penyebab lainnya adalah karena Restoran Hau's Tea tidak mendaftarkan pekerja harian lepasnya, serta pekerja harian lepasnya juga tidak ada yang memberikan laporan jika mereka diupah dibawah upah minimum, sehingga pengawas ketenagakerjaan tidak mengetahui adanya pelanggaran dan tidak bisa menindaklanjuti Restoran Hau's Tea.

B. SARAN

1. Sebaiknya Restoran Hau's Tea membayar upah pekerja harian lepasnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-

827-2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yaitu Rp 2.484.041,-/bulan atau Rp 99.400,-/hari atau Rp 12.425,-/jam dan tidak menjadikan upah minimum sebagai patokan upah maksimal dalam mengupah pekerja. Karena menurut penulis tidak mungkin Restoran sebesar Hau's Tea, tidak sanggup membayar upah sesuai upah minimum tersebut, apalagi pekerja harian lepas di Restoran Hau's Tea tidak bekerja setiap hari, dan seringkali mereka hanya bekerja antara 4 jam sampai 6 jam dalam sehari, dan dalam seminggu hanya bekerja 3 hari sampai 5 hari. Dan pihak Restoran juga diberi peluang untuk melakukan penangguhan upah minimum, jika memang tidak mampu untuk memberi upah pekerja harian lepas sesuai upah minimum sebagaimana yang diatur dalam KEPMEN Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah minimum.

2. Sebaiknya dana anggaran untuk pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat harus tercukupi dan ditambah dari tahun yang sebelumnya. Supaya dalam mengawasi ketenagakerjaan khususnya upah minimum dilakukan tidak hanya secara pasif(menerima laporan) tetapi pengawasan secara aktif(interaktif) juga berjalan lebih maksimal. Dan nantinya diharapkan pelanggaran ataupun manipulasi data yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang dilakukan oleh Restoran Hau's Tea dapat terungkap.